

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN KREDIT, RESTRUKTURISASI**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yakni menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2003, hal. 121). Dengan kata lain, perlindungan hukum diberikan oleh hukum. Aparat penegak hukum memastikan bahwa mereka merasa aman secara psikologis dan fisik dari segala aspek pelecehan dan berbagai ancaman (Rahardjo, 1993, hal. 74).

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia suatu subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai seperangkat aturan yang dapat melindungi satu dari yang lain. Bagi konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak konsumen dari segala sesuatu yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hak-hak tersebut (Hadjon, 1987, hal. 25).

Perlindungan hukum dalam hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang menjadi hak masyarakat sebagai pelaku hukum dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek

hukum, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum (Kansil, 1989, hal. 102).

Perlindungan hukum menurut Setiono merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati martabat dirinya sebagai manusia (Setiono, 2004, hal. 3).

Perlindungan hukum menurut Muchsin adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi individu dengan mengatur hubungan nilai atau aturan yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial antara orang-orang secara bersama-sama (Muchsin, 2003, hal. 14).

Dari berbagai pengertian perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu sebagai manusia yang berhak menikmati martabatnya dengan memberdayakannya untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.

## **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Dalam konteks penegakan supremasi hukum, *rule*

*of law* melindungi subjek hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan).

Perlindungan hukum menurut Hadjon terbagi menjadi dua macam, yaitu (Hadjon, 1987, hal. 4):

- a. Perlindungan hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentang dan berbicara sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum keputusan pemerintah tersebut bersifat final. Tujuannya untuk menghindari konflik. Perlindungan hukum preventif sangat berguna bagi kebebasan bertindak negara, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan diskresi yang bijaksana. Di Indonesia, belum ada aturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan hukum yang represif, suatu bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Proses perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap perilaku nasional didasarkan dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebab, menurut sejarah barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan memberlakukan pembatasan. Kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menempati posisi sentral dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum atas tindakan pemerintah didasari dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan menata kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dari konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan keberadaan hak dan kebebasan yang melekat pada sifat manusia dan status individu, hak-hak ini di atas negara dan di atas semua organisasi politik, bersifat mutlak dan tidak dapat dibantah. Karena itu, konsep HAM Barat sering dikritik karena konsepnya yang

individualistis. Kemudian, dengan dimasukkannya hak-hak sosial dan ekonomi serta hak-hak budaya, sifat individualistis dari konsep Barat cenderung menghilang.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila adalah dasar dari ideologi dan filosofi negara. Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat Barat didasarkan pada *Rechtstaat* dan konsep “*the rule of law*”. Dengan menggunakan konsep barat sebagai dasar pemikiran Pancasila, Prinsip Perlindungan Hukum Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berakar pada Pancasila. Sejak secara historis konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir di barat dan ditujukan pada batas-batas dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, maka prinsip perlindungan hukum dari tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

## **B. Perjanjian Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian berasal dari kata “*overeenkomst*” yang memiliki arti “perjanjian” atau “persetujuan”. Menurut Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih atas dasar suatu perjanjian dengan akibat hukum. Sedangkan menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu berjanji untuk mencapai sesuatu (SUBEKTI, 2014, hal. 4).

Menurut J.Satrio pengertian perjanjian yakni “Sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan (Satrio, 1992, hal. 4).

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama. Jika dilihat lebih detail, pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik, sehingga memiliki isi yang luas. Menurut Abdulkadir Muhammad, Pasal 1313 KUHPerdara memiliki kelemahan, yaitu (Muhammad, 1992, hal. 80–81) :

- a. Kata “mengikatkan” hanya datang dari sepihak saja, sehingga perjanjian hanya menyangkut satu orang;
- b. Tidak disebutkan batasan dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga definisi terlalu luas dapat mencakup perjanjian perkawinan dalam ranah hukum keluarga;
- c. Tidak jelas tujuan dari para pihak mengikatkan diri.

Dari kekurangan-kekurangan tersebut, Abdulkadir Muhammad menambahkan pengertian perjanjian yaitu suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut KMRT Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum yang dipaksakan undang-undang (Hernoko, 2010, hal. 43).

Dari beberapa pengertian terkait perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek lain di bidang harta kekayaan, di mana subjek ini menikmati hasilnya dan subjek lainnya harus mencapai prestasinya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjiannya, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berupa adanya kata sepakat untuk membuat saling mengikatkan dirinya.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Cakap memiliki arti bahwa seseorang sudah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, cakap hukum dilihat apabila seseorang sudah mencapai usia 21 tahun atau di bawah 21 tahun tetapi sudah pernah melakukan perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dianggap cakap hukum apabila sudah mencapai usia 18 tahun atau di bawah 18 tahun tetapi sudah pernah melakukan perkawinan.

c. Suatu hal tertentu;

Objek dari perjanjian sudah ditentukan, objek dalam perjanjian meliputi apa yang diwajibkan dan apa yang menjadi hak para pihak.

d. Suatu sebab yang halal.

Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan aturan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Meliala, 2010, hal. 26).

Unsur pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yaitu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, unsur ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu syarat yang menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Secara hukum dianggap tidak pernah terjadi perjanjian dan tidak ada pula perikatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut (Kusmiati, 2016).

### **3. Unsur-Unsur Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian dikenal beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur Esensialia, menurut J. Satrio unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian dan dalam perjanjian pasti akan selalu ada unsur esensialia. Salah satu unsur ini adalah klausul yang halal, apabila dalam perjanjian tidak mencantumkan ketentuan tersebut, maka perjanjian batal demi hukum.

- b. Unsur *Naturalia*, apabila dalam perjanjian terdapat hal yang belum diatur oleh para pihak, maka diatur oleh Undang-Undang.
- c. Unsur *Accidentalialia*, unsur ini merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika diperjanjikan oleh para pihak. Seperti apabila debitur lalai membayar hutang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka akan ada denda 2% dari jumlah angsuran perbulan.

#### **4. Asas-Asas Dalam Perjanjian**

- a. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum yang ingin mengadakan perjanjian harus dengan itikad baik. Asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian baik pada saat dibuatnya perjanjian maupun pada saat dilaksanakannya perjanjian tersebut.

- b. Asas Konesualisme

Asas ini mempunyai arti penting yang paling penting sebagai hasil dari suatu persetujuan yang cukup untuk mencapai suatu kondisi yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan suatu persetujuan yang timbul ketika suatu kesepakatan telah dicapai antara pihak-pihak yang terlibat, bergabung dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian mulai berlaku apabila semua syarat yang ditentukan dalam

Pasal 1320 KUHPerdota dipenuhi dan berlaku apabila para pihak telah mencapai kata sepakat.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum bebas untuk mengadakan segala bentuk perjanjian atau pengaturan yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang ini mengasumsikan adanya kebebasan tertentu dalam masyarakat untuk dapat melakukan perjanjian yang sah. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak sangat penting baik bagi individu untuk berkembang dalam kehidupan pribadi dan sirkulasi sosialnya serta untuk pemenuhan kepentingan harta kekayaan, serta bagi masyarakat sebagai satu kesatuan rasa.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku bagi orang-orang yang menandatangani. Artinya para pihak harus menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, akibat hukum dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota, yaitu suatu perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang menurut undang-undang sudah cukup.

e. Asas Kepercayaan

Setiap orang yang akan melakukan perjanjian dipercaya akan memenuhi segala prestasinya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur memiliki hak dan kekuatan untuk melakukan penuntutan apabila debitur cidera janji dan debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dengan itikad baik.

g. Asas Kepatutan

Kepatutan yang dimaksud yaitu terkait dengan isi perjanjian sebagaimana Pasal 1339 KUHPerdota.

h. Asas Kebiasaan

Perjanjian tidak hanya mengikat sesuai tujuan yang ditegaskan dalam isi perjanjian, tetapi hal-hal yang menurut kebiasaan lazim untuk diikuti sebagaimana Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdota

## **5. Jenis-Jenis Perjanjian**

Dalam perjanjian terdapat beberapa jenis perjanjian, yaitu :

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memiliki akibat adanya kewajiban pokok bagi para pihak seperti perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma merupakan perjanjian yang memberikan suatu keuntungan bagi salah satu pihak seperti hibah. Sedangkan perjanjian atas beban merupakan perjanjian dengan prestasi dari satu pihak akan selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lainnya dan diantara kedua prestasi tersebut terdapat keterikatan menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang memiliki namanya sendiri diatur dan diberi oleh pembentuk undang-undang, dilihat dari banyaknya perjanjian yang terjadi. Perjanjian bernama ini terdapat dalam bab V sampai XVIII KUHPerdara. Sedangkan, perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam kuhperdata tetapi terdapat dalam kehidupan masyarakat seperti kredit.

d. Perjanjian obligatoir dan kebendaan

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang terjadi pada kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsesual dan riil

Perjanjian konsesual merupakan perjanjian yang dinatara para pihaknya telah mencapai penyesuaian kehendak untuk melakukan perikatan. Dalam kuhperdata terdapat pula perjanjian yang berlaku setelah penyerahan barang seperti penitipan barang dan pinjam pakai. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian riil.

## 6. Perjanjian Kredit

“*Credere*” atau dalam bahasa latin dari kata kredit yang berarti kepercayaan. Adapun istilah kredit dalam bahasa Belanda “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya (Sutarno, 2009, hal. 92). Dapat dikatakan bahwa seorang kreditur yang mempunyai hubungan pinjam-meminjam dengan seorang debitur dapat melunasi atau melunasi pinjamannya dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama (Usman, 2003, hal. 236). Kredit menurut O.P. Simorangkir, memberikan prestasi seperti uang atau barang dengan dengan balasan prestasi di masa depan (Naja, 2005, hal. 123), pemberian barang maupun jasa dengan mengembalikan prestasi berupa uang kredit memiliki manfaat kooperatif bagi debitur dan kredit dengan sama-sama menarik keuntungan dan saling menanggung risiko (Simorangkir, 1988, hal. 91).

Kredit adalah perjanjian kredit antara kreditur dengan pihak lain yang meminjam uang, yaitu debitur. Pinjaman dan kontrak pinjaman

disimpulkan dengan keyakinan bahwa debitur membayar sejumlah bunga tertentu sebagai imbalan atas layanan dan membayar kembali atau membayar kembali pinjaman atau tagihan kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Semua kredit yang disetujui dan disepakati antara kreditur dan debitur harus dicatat dalam perjanjian pinjaman tertulis (perjanjian kredit) (Djumhana, 2003, hal. 501).

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian kredit di atas, pinjaman dan pinjaman dianggap pinjaman bank jika memenuhi persyaratan sebagai berikut (Bahsan, 2015, hal. 77):

- a. Terdapat penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan penyediaan dana;
- b. Terdapat kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan pihak lain;
- c. Terdapat kewajiban melunasi utang;
- d. Terdapat jangka waktu tertentu;
- e. Terdapat pemberian bunga kredit.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diterangkan secara tegas terkait perjanjian kredit. Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam dalam pengertian hukum perdata. Subekti berpendapat bahwa apapun bentuk kredit yang dibuat, pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam dalam pengertian Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata (Usman, 2003, hal. 261).

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk, yaitu sebagai berikut :

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain"

Seperti diketahui, unsur penting dari perjanjian kredit adalah kepercayaan bank sebagai kreditur kepada peminjam sebagai debitur. Kepercayaan ini muncul dari kesanggupan bahwa debitur memenuhi semua persyaratan dan persyaratan untuk pinjaman bank, seperti kejelasan tujuan pinjaman dan adanya jaminan (Hermansyah, 2009, hal. 58).

Maksud dari kepercayaan, untuk meyakinkan bank sebagai kreditur bahwa pinjaman yang diberikan akan dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, sehingga perjanjian kredit adalah perjanjian utama dan perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan. Perlu adanya penandatanganan perjanjian kredit sebelum perjanjian jaminan. Tanpa perjanjian kredit, tidak ada perjanjian jaminan.

Dr. Thomas Suyatno, berpendapat bahwa unsur-unsur kredit dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan meliputi :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan kreditur bahwa imbalan yang diberikan, baik berupa uang, barang atau jasa, akan benar-benar diperoleh kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu, masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. *Degree of risk*, risiko yang timbul dari adanya suatu periode untuk memisahkan prestasi yang diberikan dari kontraprestasi yang diterima kemudian;
- d. Prestasi berupa uang maupun barang.

Sebagai bagian dari pembahasan perjanjian kredit ini, dalam praktiknya, peminjam seringkali diharuskan untuk memberikan *representations, warranties*, dan *covenants*. Yang dimaksud dengan

*representation* adalah informasi yang diberikan oleh debitur untuk memproses kredit. Sedangkan *warranties* adalah janji, misalnya janji bahwa debitur akan melindungi harta kekayaan usahanya atau harta benda yang dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. *Convenants* adalah janji untuk melakukan sesuatu, seperti janji bahwa debitur tidak akan menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaannya tanpa izin kreditur (Djumhana, 2003, hal. 504).

Disamping hal-hal tersebut, perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian kredit sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan administrasi kredit. Menurut CH. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya tentang Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, antara lain (Djumhana, 2003, hal. 505):

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit sebagai alat bukti terhadap batasan-batasan hak dan kewajiban kreditur dan debitur
- c. Perjanjian kredit sebagai alat untuk memonitoring kredit

Dengan demikian, pemberian kredit harus dicatat dalam perjanjian kredit secara tertulis, di bawah tangan atau akta notaris. Perjanjian kredit disini merupakan pedoman bagi kreditur dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengawasi pemberian kredit kepada bank, agar bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah pada saat menitipkan modal kepada bank. seaman mungkin. Oleh karena itu,

sebelum memberikan kredit, bank harus memastikan bahwa semua aspek hukum yang terkait dengan kredit telah lengkap dan telah melindungi bank secara memadai.

Dalam hukum perjanjian, ada beberapa asas utama yang mendasari pelaksanaan berbagai jenis perjanjian termasuk kredit. Asas-asas tersebut merupakan asas dasar yang membantu para pihak mencapai tujuannya. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut (Hermansyah, 2009, hal. 71) :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau asas kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan.

c. Asas Itikad Baik

Untuk mengurangi risiko-risiko yang dapat merugikan bank selaku kreditur, dalam proses pemberian kredit oleh bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar dan melunasi utangnya.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku

bagi orang-orang yang menandatangani. Artinya para pihak harus menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, akibat hukum dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang menurut undang-undang sudah cukup.

e. Asas Kepribadian

Asas ini menyangkut pokok persoalan suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur oleh Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Ada pengecualian terhadap ketentuan asas ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dapat juga dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, jika perjanjian itu memberikan diri sendiri atau untuk orang lain

Jenis kredit bank dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit ini dimulai dengan klasifikasi yang dilakukan oleh bank-bank dalam rangka pengendalian portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan klasifikasi tersebut, kini kita mengetahui jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah, yaitu:

- a. Jenis kredit menurut tujuan penggunaannya (Zainal, 2015, hal. 187) :
- 1) Kredit produktif, khususnya kredit yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari kegiatan usahanya. Ada 3 (tiga) kemungkinan untuk jenis kredit ini, yaitu :
    - a) Kebutuhan modal dihitung atas dasar siklus produksi.
    - b) Jaminan diutamakan yang mudah dilakukan pencairan dengan waktu yang cepat.
    - c) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan dengan cara yang relevan dengan pertumbuhan bisnis, karena modal bisnis digunakan untuk mengembangkan bisnis, maka penarikan seluruh kredit Penggunaan tidak mematikan bisnis
  - 2) Kredit konsumtif, khususnya kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit konsumen ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Zainal, 2015, hal. 190) :
    - a) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.
    - b) Sumber pengembaliannya tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan.
    - c) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan

b. Jenis kredit menurut jangka waktunya:

- 1) Kredit jangka pendek, diberikan dengan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun, seperti kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel, dan kredit modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah, diberikan dengan waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, seperti kredit investasi jangka menengah
- 3) Kredit jangka panjang, diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, seperti kredit investasi yang bertujuan menambah modal dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha:

- 1) Kredit kecil, diberikan kepada pengusaha yang digolongkan pengusaha kecil.
- 2) Kredit menengah, diberikan kepada yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil
- 3) Kredit besar pada dasarnya dilihat dari jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

d. Jenis kredit menurut jaminannya :

- 1) Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Blanko (Unsecured Loans) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), sangat selektif dan tepat sasaran kepada nasabah, telah

menunjukkan kepercayaan, kejujuran dan kepatuhannya dalam kegiatan perbankan dan bisnis yang dijalankannya.

- 2) Kredit dengan Jaminan (*Secured Loans*) selain didasarkan pada keyakinan atas kemampuan kreditur juga disandarkan agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, seperti berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya

## 7. Proses Perjanjian Kredit

Sebagai lembaga keuangan, peran bank dalam perekonomian sangatlah penting. Bank dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Kredit memiliki manfaat yang berbeda bagi tiap pihak, yaitu (Muljono, 1993, hal. 58–60):

- a. Bagi debitur, kredit dapat membantu debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa. Selain itu dalam pengajuan kredit, debitur memiliki perlindungan hukum terkait kerahasiaan identitas baik diri sendiri maupun usahanya;
- b. Bagi Perbankan, dalam memberikan kredit, debitur selain membayar angsuran pokok juga membayar bunga kredit yang akan menjadi pendapat untuk bank. Selain itu dapat mempertahankan juga mengembangkan usaha perbankan dan merebut *market share* perbankan;
- c. Bagi Pemerintah, perkreditan dapat mengacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara, dapat mengendalikan kegiatan

moneter, juga dapat membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Bagi bank-bank milik pemerintah, akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara atau daerah;

- d. Bagi Masyarakat Luas, perkreditan yang yang lancar akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin pesat juga mebuka lapangan pekerjaan, hal ini akan berdampak pada kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan pada masyarakat.

Sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan bank untuk memberikan kredit, untuk mendapatkan pinjaman bank, debitur harus melalui banyak tahapan tertentu, dari tahap pembuatan aplikasi pinjaman hingga tahap penerimaan kredit. Langkah-langkah tersebut merupakan prosedur standar yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit dari satu bank ke bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditentukan oleh bank dengan pertimbangan yang sesuai dengan mempertimbangkan persaingan.

Ketentuan dan persyaratan umum dalam hal pemberian kredit perbankan terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan, yaitu (Ais, 2005, hal. 61–62) :

- a. *Feasibility study*, melibatkan konsultan dalam penyusunan kredit;
- b. Memiliki seluruh syarat dokumen administrasi dan izin usaha;
- c. Maksimum pengambilan kredit selama 15 tahun;

- d. Dalam hal adanya agunan yang diperlukan dalam perjanjian kredit, maka melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menilai nilai dari agunannya;
- e. Maksimum pembiayaan bank 65% dan *self financing* 35%;
- f. Melibatkan konsultan pengawas independen untuk melakukan penentuan dari progress proyek;
- g. Biasanya untuk pencairan diutamakan ke rekening giro;
- h. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank dalam memberikan kredit pada nasabahnya, menerapkan prinsip syariah dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menerangkan bahwa bank wajib mempunyai keyakinan dalam hal memberikan kredit pada nasabah debitur berdasarkan analisis terkait itikad baik debitur untuk membayar angsuran, kesanggupan untuk membayar utangnya dan melunasi pembiayaan yang sudah diperjanjikan (Ais, 2005, hal. 62).

Agar dapat memperoleh kredit bank, maka debitur harus melewati beberapa tahap dari tahap pengajuan hingga tahap penerimaan kredit. Tahap pertama yang dilakukan untuk memperoleh kredit bank, yaitu pengajuan permohonan kredit yang harus melampirkan dokumen persyaratan yang berkaitan dengan administrasi. Untuk pengajuan

permohonan kredit yang dilakukan oleh badan usaha, sekurang-kurangnya memuat persyaratan sebagai berikut (Ais, 2005, hal. 68–69):

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya;
- b. Tujuan dan manfaat kredit;
- c. Besar pinjaman yang diajukan dan jangka waktu yang dipilih untuk melunasi kredit;
- d. Cara untuk melakukan pengembalian kredit;
- e. Menyertakan agunan atau jaminan kredit.

Adapun dokumen pendukung untuk melakukan pengajuan permohonan kredit oleh badan usaha :

- a. Akta penndirian perusahaan;
- b. KTP pengurus;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. NPWP;
- e. Laporan laba rugi (neraca) selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. Fotocopy sertipikat jaminan kredit.

Persyaratan pengajuan permohonan kredit perorangan, yaitu :

- a. Mengisi formulir yang disediakan oleh bank;
- b. Tujuan dan manfaat kredit;
- c. Besar pinjaman yang diajukan dan jangka waktu yang dipilih untuk melunasi kredit;
- d. Cara untuk melakukan pengembalian kredit;
- e. Menyertakan agunan atau jaminan kredit;

- f. KTP, Kartu Keluarga (KK), dan slip gaji yang bersangkutan.

Setelah tahap pengajuan selesai, maka tahap kedua bank akan melakukan penelitian dari dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon kredit. Apabila persyaratan dirasa belum memenuhi, maka bank akan meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan. Namun, apabila persyaratan sudah terpenuhi, maka berlanjut ke tahap ketiga yaitu penilaian kelayakan kredit.

Dalam tahap ketiga ini, dinilai dari beberapa aspek, yaitu (Ais, 2005, hal. 70–71) :

- a. Aspek Hukum, meneliti dari keabsahan seluruh dokumen yang diajukan pemohon kredit melalui pejabat maupun lembaga berwenang;
- b. Aspek Pasar dan Pemasaran, dilihat dari prospek usaha yang sedang dijalankan oleh pemohon kredit di masa sekarang hingga masa yang akan datang;
- c. Aspek Keuangan, melakukan analisis dari laporan laba rugi yang diberikan pemohon kredit;
- d. Aspek Teknis atau Operasional, penilaian terhadap teknis dan operasional perusahaan seperti lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana dan prasarana lainnya pemohon kredit;
- e. Aspek Manajemen, menilai pengelolaan kegiatan usaha dari pemohon kredit;

- f. Aspek Sosial Ekonomi, menilai dampak kegiatan usaha dari pemohon kredit terhadap masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial;
- g. Aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), menilai dampak dari perusahaan yang dijalani oleh pemohon kredit terhadap lingkungan baik darat, air, dan udara.

Setelah bank menetapkan kelayakan kredit, maka tahap terakhir yaitu melakukan perjanjian kredit. Perjanjian kredit dalam perbankan ini bersifat baku atau *standard contract* karena peran debitur dalam melakukan perjanjian ini hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa adanya tawar-menawar atau negosiasi (Hamin, 2017, hal. 50). Sehingga, dalam melakukan perjanjian kredit debitur harus benar-benar teliti untuk membaca semua isi perjanjian yang diberikan oleh bank. Dalam Pasal 8 ayat (1) mengemukakan bahwa bank dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah dan memiliki kewajiban untuk memiliki kepercayaan berdasarkan hasil analisis secara cermat, itikad yang baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur dalam mengembalikan utangnya sesuai apa yang diperjanjikan (Sembiring, n.d., hal. 69–70). Perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi menurut CH. Gatot Wardoyo, yaitu (Ais, 2005, hal. 72):

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan disertai perjanjian jaminan sebagai *accessoir*;

- b. Sebagai alat bukti terkait batasan hak dan kewajiban kreditur juga debitur;
- c. Sebagai alat monitoring kredit.

Proses pemberian kredit pada bank secara umum, sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan kredit

Untuk mendapatkan pinjaman bank, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan. Permohonan kredit harus dilampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan. Pada saat mengajukan permohonan kredit, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identitas perusahaan beserta pengurusnya
- 2) Tujuan dan manfaat kredit besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- 3) Besarnya kredit jangka waktu pelunasan kredit
- 4) Cara pengembalian kredit
- 5) Jaminan kredit

Adapun dokumen persyaratan pendukung :

- 1) Akta pendirian perusahaan.
- 2) Identitas (KTP) para pengurus
- 3) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- 4) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- 5) Neraca dan laporan rugi laba

b. Pemeriksaan berkas persyaratan

Setelah menerima permohonan kredit, maka bank akan melakukan kajian secara menyeluruh dan mendetail terhadap permohonan kredit yang diajukan. Jika dari hasil penelitian yang dilakukan bank menganggap bahwa permohonan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka bank akan melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu penilaian kredit. Sedangkan jika permohonan kredit yang diajukan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, bank akan meminta pemohon kredit untuk melengkapinya.

c. Penilaian kelayakan kredit

Dilakukan dengan meneliti dari beberapa aspek, yaitu :

- 1) Aspek hukum yang dimaksud dalam pengertian hukum disini adalah penilaian atas keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon pinjaman. Peninjauan dokumen dilakukan oleh pejabat atau organisasi yang berwenang
- 2) Aspek Pemasaran dan Pemasaran, menurut aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dikelola oleh pemohon kredit untuk saat ini dan yang akan datang.
- 3) Aspek keuangan, menurut aspek ini dinilai dengan bantuan analisis keuangan, adalah aspek keuangan perusahaan yang muncul dari laporan keuangan di neraca dan laporan keuangan pendapatan dengan kebutuhan kredit.

- 4) Aspek teknis atau operasional, selain yang disebutkan di atas, aspek lain juga dinilai sebagai aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan kredit.
- 5) Aspek manajemen, penilaian terhadap aspek manajemen ini meliputi penilaian terhadap pengalaman perusahaan pencari kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung usaha tersebut.
- 6) Aspek sosial ekonomi, untuk menilai dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang mengajukan kredit khususnya kepada masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun masyarakat
- 7) Aspek amdal ini sangat penting karena itu adalah salah satu syarat utama yang diperlukan untuk operasi suatu perusahaan. Kegiatan komersial yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik di darat, di air maupun di atmosfer.

Setelah permohonan kredit calon debitur dianggap layak untuk disetujui, bank akan memberikan tanda persetujuan yang disebut OP Simonangkir sebagai surat persetujuan prinsip, yaitu surat yang ditujukan kepada pemohon yang memberi nasihat tentang prinsip persetujuan bank pemberi kredit.

Bank kemudian memberikan surat persetujuan kredit, yaitu surat yang diterbitkan oleh bank kepada debitur atau calon debitur, sebagai

penyampaian atau pemberitahuan bahwa bank pada prinsipnya telah menerima kredit kepada debitur, debitur atau calon debitur. khawatir.

Surat persetujuan kredit antara lain meliputi:

- a. Besarnya plafon kredit yang disetujui;
- b. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
- c. Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;
- d. Tata cara pembayarannya;
- e. Barang-barang jaminan yang diminta;
- f. Syarat-syarat lainnya.

Surat ini merupakan suatu persetujuan, debitur atau calon debitur yang bersangkutan juga harus memberikan tanda persetujuan jika ia telah menerima semua syarat yang diajukan oleh bank, dengan membubuhkan tanda tangan pada salinan surat yang kemudian diberikan kepadanya. mengembalikan surat persetujuan kredit ke bank penerbit. (Naja, 2005, hal. 134).

## **8. Kredit Bermasalah**

Ketika debitur telah menerima pemberian kredit dari bank, maka debitur tersebut telah diberikan kepercayaan oleh bank untuk dapat melunasi utangnya (Roeroe & L., 2021, hal. 6). Hal tersebut menunjukkan bahwa bank dalam memberikan kredit didasari oleh rasa kepercayaan terhadap debiturnya. Secara umum, unsur pemberian kredit yaitu adanya

kepercayaan, waktu, risiko, prestasi, kreditur, dan debitur (Firdaus, 2011, hal. 3)

Dalam praktiknya, tidak semua debitur melakukan pembayaran angsuran dengan lancar. Akan tetapi, terdapat pula debitur-debitur yang mengalami kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) yang tergolong menjadi 5 (lima) golongan kredit bermasalah berdasarkan kolektibilitas kredit (Hariyani, 2010, hal. 35). Penggolongan ini terdapat dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, terdapat 5 (lima) golongan kolektibilitas kredit, yaitu :

a. Kredit lancar dengan kriteria :

- 1) Pembayaran angsuran tepat waktu;
- 2) Adanya mutasi rekening yang aktif;
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Kredit dalam perhatian khusus, dengan kriteria :

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
- 2) Terkadang terjadi cerukan;
- 3) Mutasi rekening yang relative rendah;
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit kurang lancar, dengan kriteria :

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
- 2) Sering terjadi cerukan;
- 3) Frekuensi mutase rekening relative rendah;
- 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang terdapat dalam perjanjian lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
- 5) Adanya indikasi masalah keuangan yang dialami debitur;
- 6) Dokumentasi pinjaman rendah.

d. Kredit yang diragukan, dengan kriteria :

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (serratus delapan puluh) hari;
- 2) Sering terjadi cerukan permanen;
- 3) Adanya wanprestasi selama 180 (serratus delapan puluh) hari;
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga;
- 5) Dokumentasi hukum lemah untuk diperjanjikan maupun peningkatan jaminan.

e. Kredit macet, dengan kriteria :

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
- 2) Adanya kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru;
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## C. Restrukturisasi

### 1. Pengertian Restrukturisasi

Kreditur memiliki hak untuk melakukan restrukturisasi kredit pada debitur yang bermasalah dengan syarat masih memiliki prospek usaha dan kemampuan bayar. Hal tersebut, upaya untuk meminimalisir kerugian kreditur atas debitur bermasalah (Hariyani, 2010, hal. 7). Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, dan sistem operasi dan prosedur, keuangan, aset, kewajiban, pemegang saham, hukum, dan lainnya (Hariyani, 2010, hal. 100). Menurut Rakhmat Firdaus, restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan dalam usaha perkreditan untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya.

Sedangkan menurut veithzal Rivai dan Andria Permata:

*“Restructuring* ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.”

Restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit yang ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang berpotensi mengalami kredit bermasalah atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.

Mengenai penyelamatan kredit yang bermasalah, hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut :

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Cara-cara tersebut merupakan bentuk batasan yang menunjukkan arah restrukturisasi kredit untuk melakukan perbaikan kualitas kredit dengan memperhatikan kaidah-kaidah karena restrukturisasi pun mengandung kerawanan penyalahgunaan oleh manajemen. Sehingga, ditetapkan prinsip bahwa restrukturisasi kredit dilakukan bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik (Hariyani, 2010, hal. 128–129).

Kredit yang akan direstrukturisasi harus dianalisis berdasarkan prospek bisnis debitur dan kemampuan sesuai perkiraan arus kas. Keputusan restrukturisasi kredit harus dibuat oleh pihak/pejabat yang lebih tinggi dari pihak/petugas yang membuat keputusan pinjaman. Analisis dan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus didokumentasikan secara lengkap dan baik.

Adapun beberapa bentuk restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur :

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*);
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian utang baru
- g. Konversi utang menjadi modal;
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh kreditur bagi debitor yang mengalami kredit bermasalah memiliki tujuan untuk :

- a. Kreditur harus menjaga kualitas kredit yang diberikan, sehingga restrukturisasi ditujukan untuk menghindari kerugian kreditur;
- b. Meringankan kewajiban debitor dan memberikan keringanan agar debitor dapat melanjutkan usahanya dan melalui revitalisasi usaha menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;

- c. Menghindari proses penyelesaian melalui lembaga hukum, sehingga tidak banyak waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan.

Kreditur melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur atas dasar pertimbangan ekonomi atau hukum, pemberian restrukturisasi kredit dibatasi pada tingkat kesulitan keuangan debitur yang perlu dibantuan oleh kreditur untuk menyelesaikannya. Kreditur berkeyakinan dengan restrukturisasi kredit maka keadaan keuangan debitur akan lebih baik sehingga kualitas kredit debitur akan meningkat.

### **3. Proses Restrukturisasi**

Perencanaan dan pelaksanaan restrukturisasi utang tergantung pada kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang penataan kembali perjanjian pembayaran utang. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang merinci tata cara yang harus diikuti oleh debitur dan kreditur dalam melaksanakan restrukturisasi utang. Bahkan, berbagai metode restrukturisasi utang telah dikembangkan, yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat (Ibrahim, 2004, hal. 117). Terdapat beberapa cara melakukan restrukturisasi, yaitu :

- a. Penurunan suku bunga kredit

Merupakan suatu bentuk restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk membebaskan debitur sehingga dengan penurunan suku bunga maka jumlah bunga yang harus dibayar debitur pada setiap hari

pembayaran akan lebih rendah dari suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Perpanjangan jangka waktu kredit

Bertujuan meringankan debitur untuk mengembalikan hutangnya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu kredit.

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pengurangan bunga pinjaman dengan syarat mutlak (tanpa syarat tertentu) atau bersyarat (dengan syarat tertentu dan telah disepakati sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah, hal ini dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan mengurangi kewajiban pendapatan bunga atau dengan menghapuskan hutang untuk pendapatan bunga.

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan ini merupakan batas maksimal restrukturisasi kredit bank karena pengurangan pokok merupakan pengorbanan yang besar bagi bank karena aset bank berupa pokok tidak dilunasi dan merupakan kerugian yang harus ditanggung bank. Jadi, agar pokok kredit harus dibayar, perlu dilakukan perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa jumlah pengurangan pokok dan jumlah pokok utang kredit setelah dilakukan pemotongan. atau 'menggunakan surat kreditur kepada pokok yang harus dibayar oleh debitur yang menegaskan bahwa jumlah pokok yang harus dibayar

telah dikurangi sehingga lebih kecil dari jumlah pokok yang dinyatakan dalam perjanjian.

e. Penambahan fasilitas kredit

Untuk memberikan fasilitas kredit tambahan, diperlukan analisis yang cermat, tepat dan cermat terhadap prospek usaha debitur, karena debitur masih memiliki utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan pinjaman baru serta mampu mengembangkan usahanya di masa yang akan datang.

f. Pengambilalihan asset/agunan debitur (*debt to asset wap*)

Pengambilalihan asset/agunan debitur (*debt to asset wap*) berupa tanah, rumah atau aset lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban debitur kepada kreditur. Pengambilalihan ini juga dapat dianggap sebagai kompensasi. Dengan demikian, kreditur dapat mengambil alih jaminan kredit yang nilai jaminannya kemudian dikompensasikan dengan jumlah kredit yang setara dengan nilai jaminan yang dibuat. Dengan demikian, jaminan kredit tersebut menjadi milik kekayaan bank dan debitur dinyatakan hapus buku.

g. Mengubah kredit menjadi penyertaan sementara dalam modal debitur (*debt-to-equity swap*) untuk seluruh atau sebagian kredit

Dalam melakukan restrukturisasi utang, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan untuk mencapai tujuan utama yaitu memberikan *win-win solution* (menguntungkan bagi para

pihak). Prioritasnya adalah membangun kepercayaan dan saling pengertian antara kreditur dan debitur itu sendiri, hal ini sangat penting karena dalam rangka restrukturisasi utang pasti ada bagian yang merasa dirugikan, sehingga faktor kepercayaan sangat penting, tanpa penyelesaian. mekanismenya akan sangat sulit.